

Batas Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog

Muhamad Faris Afifudin

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Corresponding Author's e-mail: farisssfar@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3121 - 3134

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3805>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3805>

Article History:

Received: 31-07-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : Government procurement through the Electronic Catalogue (e-Catalog) reflects a digital transformation aimed at strengthening efficiency, transparency, and accountability in the management of state finances. Nonetheless, its implementation still carries legal vulnerabilities, particularly regarding the extent to which Procurement Officials may be held criminally liable when irregularities occur in the exercise of their authority. The core issue lies in the absence of firm normative benchmarks to distinguish administrative errors, abuse of authority, and corrupt acts, thereby risking the criminalization of administrative decisions genuinely made in good faith. This study aims to examine the boundaries of criminal liability of Procurement Officials in e-Catalog procurement practices and to formulate normative parameters distinguishing administrative errors from abuse of authority that fulfils the elements of corruption. The research employs a normative juridical method combining statutory and conceptual approaches, relying on library-based examination of regulations, legal literature, and relevant prior studies interpreted qualitatively. Findings indicate that criminal liability cannot rest solely on procedural violations or state financial loss, but must be substantiated by proof of abuse of authority accompanied by the element of culpability (*mens rea*). This study contributes normative parameters distinguishing administrative misconduct from corruption offences in e-Catalog procurement, thereby offering legal certainty for Procurement Officials while reinforcing accountability and good governance.

Keywords : Abuse of Authority; Corruption; E-Catalog; Procurement Officials.

Abstrak : Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik (e-Katalog) merupakan wujud transformasi digital yang diarahkan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, praktiknya masih menyisakan kerawanan hukum, terutama terkait sejauh mana Pejabat Pengadaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangannya. Persoalan mendasarnya adalah belum tersedianya tolok ukur normatif yang tegas untuk memisahkan kekeliruan administratif, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan koruptif, sehingga berpotensi memunculkan kriminalisasi terhadap keputusan administratif yang sesungguhnya diambil dengan iktikad baik. Penelitian ini disusun guna mengurai batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengadaan dalam praktik e-Katalog serta merumuskan parameter normatif pembeda antara kekeliruan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur delik korupsi. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersandar pada penelusuran kepustakaan atas regulasi, literatur hukum, serta riset relevan yang ditafsirkan secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembebanan tanggung jawab pidana tidak dapat hanya bersandar pada pelanggaran prosedur atau kerugian negara, melainkan mesti disertai bukti penyalahgunaan kewenangan berpadu unsur kesalahan batin (*mens rea*). Penelitian ini menyumbangkan parameter normatif pembeda kesalahan administratif dari tindak pidana korupsi pada pengadaan melalui e-Katalog, guna menghadirkan kepastian hukum bagi Pejabat Pengadaan sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : E-Katalog; Pejabat Pengadaan; Penyalahgunaan Wewenang; Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi arah utama reformasi tata kelola publik di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor yang paling merasakan dampak digitalisasi tersebut, mengingat keterkaitannya yang erat dengan penggunaan anggaran negara berskala besar sehingga rawan terhadap penyimpangan apabila tidak diimbangi sistem pengawasan yang memadai. Salah satu wujud nyata transformasi tersebut adalah pengembangan Katalog Elektronik (*e-Katalog*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus memperketat pengendalian terhadap potensi kecurangan (*fraud*), meskipun dalam praktiknya celah penyimpangan masih tetap terbuka apabila tidak disertai integritas aparatur pelaksana.¹

Kajian pustaka menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kerap berada pada titik temu yang rumit antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Fungsi mengatur dalam hukum administrasi seharusnya menjadi instrumen pembangunan paradigma pengadaan yang akuntabel, sementara aspek pidana baru relevan diterapkan apabila benar-benar ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur delik.² Senada dengan itu, kajian tentang diskresi pejabat pemerintahan menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang harus dibedakan secara cermat antara *exceeding authority*, *abuse of authority*, dan kelalaian administratif murni, karena ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan disparitas pembuktian unsur "melawan hukum" masih menjadi kendala utama penegakan hukum selama ini.³

Teori kesalahan (*mens rea*) turut menjadi kerangka penting, sebagaimana ditegaskan dalam kajian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang merekonstruksi makna kerugian keuangan negara agar tidak lagi dimaknai sebagai kerugian potensial semata, melainkan harus dibuktikan bersama unsur penyalahgunaan wewenang (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan hubungan kausal, sehingga memperkuat penerapan asas *ultimum remedium* dan memperjelas batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi.⁴ Fenomena empiris turut memperlihatkan urgensi kajian ini. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan kendaraan dinas melalui sistem *e-Katalog* di Kalimantan Timur, misalnya, mengungkap lemahnya independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akibat tekanan politik kepala daerah, sehingga deteksi dini terhadap penyimpangan gagal dilakukan dan berujung pada intervensi lembaga eksternal.⁵ Kondisi tersebut menegaskan bahwa penguatan peran APIP sebagai garda terdepan pembeda antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menjadi krusial, sebagaimana ditekankan dalam kajian normatif mengenai fungsi pengawasan internal pemerintah.⁶

¹ Saut Wolker Sihalohe, Dani Ariza, and Agus Munandar, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 219–30.

² Eduard Awang Maha Putra, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia, "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel" 9, no. September (2024): 179–202.

³ Muhammad Dzaky Fikhruhu, Dewi Sulastri, and Muhammad Ilham Ridho, "Diskresi Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi Dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," no. 30 (2026): 2563–83.

⁴ Yandriza, "Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026," 2026.

⁵ R. Aka Arer and A. Kafi, "Krisis Integritas Di Kalimantan Timur: Analisis Penyalahgunaan Wewenang Rudy Mas'ud Selaku Gubernur Kalimantan Timur Dalam Bingkai Pengawasan Pemerintahan," 2026.

⁶ Andika Prihadiyana and Universitas Pasundan, "Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Andika Prihadiyana Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP Bertugas

Sementara itu, praktik peradilan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pengadaan masih sering dijerat tanpa pembedaan yang tegas terhadap unsur kesengajaan pelaku, sebagaimana terlihat dalam kasus penyalahgunaan nama perusahaan dalam proses tender pengadaan pemerintah.⁷ Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum banyak kajian yang secara khusus dan sistematis merumuskan parameter normatif untuk membedakan kesalahan administratif, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui *e-Katalog*. Sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas ketiga konsep tersebut secara parsial, belum mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang koheren antara hukum administrasi negara, teori penyalahgunaan wewenang, dan teori kesalahan (*mens rea*). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya membangun parameter normatif yang komprehensif guna membedakan ketiga konsep tersebut secara spesifik pada konteks digitalisasi pengadaan melalui *e-Katalog*, sekaligus memberikan pijakan hukum yang lebih pasti bagi Pejabat Pengadaan agar terhindar dari kriminalisasi atas tindakan administratif yang dilakukan dengan iktikad baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok. Pertama, bagaimana kedudukan dan batas kewenangan Pejabat Pengadaan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui *e-Katalog*. Kedua, bagaimana batas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Katalog*. Ketiga, bagaimana batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengadaan dalam perspektif tindak pidana korupsi apabila terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan dan kewenangan Pejabat Pengadaan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Katalog*, termasuk ruang lingkup diskresi administratif yang melekat pada jabatan tersebut; kedua, merumuskan parameter normatif yang dapat digunakan untuk membedakan kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan melalui *e-Katalog*; dan ketiga, menganalisis batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengadaan dalam perspektif tindak pidana korupsi, khususnya terkait pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang yang disertai unsur kesalahan (*mens rea*) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum pidana.

Manfaat penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya dalam merumuskan batas konseptual antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi LKPP, APIP, aparat penegak hukum, serta Pejabat Pengadaan dalam menilai dugaan penyimpangan pengadaan melalui *e-Katalog* secara lebih objektif, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pejabat yang bertindak dengan iktikad baik tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena isu hukum yang dikaji, yaitu batas pertanggungjawaban pidana Pejabat

Memberikan Assurance Dan Consulting Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab Langsung Kepada Pimpinan” 6, no. 3 (2026): 1154–61.

⁷ Aulia Rahman, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain” 06, no. 04 (2025): 1246–59.

Pengadaan, pada dasarnya merupakan persoalan norma yang memerlukan penelusuran terhadap koherensi antara aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin yang berlaku, bukan sekadar fakta empiris di lapangan.⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, kewenangan Pejabat Pengadaan, serta pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas hukum, dan teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan wewenang, serta unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, mengingat pendekatan konseptual memungkinkan peneliti menelusuri pandangan-pandangan doktrinal dan asas hukum yang belum atau tidak secara eksplisit dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan LKPP yang mengatur penyelenggaraan Katalog Elektronik.¹⁰ Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.¹¹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Pejabat Pengadaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum, penafsiran sistematis, dan penafsiran konseptual untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Katalog*. Teknik analisis semacam ini penting agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghasilkan preskripsi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya (Nasution, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Pengadaan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Katalog

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan negara untuk mendukung pelayanan publik. Proses pengadaan tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Karakter tersebut menempatkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu bidang yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Transformasi digital mendorong pemerintah melakukan reformasi sistem pengadaan

⁸ E. R Nasution, "Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum," *Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara*, 2024.

⁹ N. D. Rizkia, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris) (E. Jaelani, Ed.)," *Bandung: Widina Media Utama*, 2023.

¹⁰ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," 2018.

¹¹ Undang-Undang, "Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999, 1–20.

¹² H. H Munawar, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Pontianak, 2025.

melalui penerapan pengadaan secara elektronik. Reformasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan berbagai platform digital, salah satunya Katalog Elektronik (e-Katalog) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kehadiran e-Katalog bertujuan menyederhanakan proses pengadaan, mempercepat pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, meningkatkan transparansi transaksi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Sistem e-Katalog menyediakan mekanisme pengadaan yang lebih terbuka karena informasi mengenai produk, spesifikasi, harga, dan penyedia dapat diakses secara elektronik. Meskipun demikian, penggunaan sistem elektronik tidak menghilangkan peran Pejabat Pengadaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan administratif dalam proses pengadaan. Keputusan mengenai kesesuaian kebutuhan, pemilihan produk, verifikasi spesifikasi teknis, serta pelaksanaan transaksi tetap memerlukan penilaian profesional dari pejabat yang berwenang.

Pejabat Pengadaan merupakan pelaksana fungsi pengadaan yang memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan pribadi, melainkan kewenangan jabatan yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa. Karakter kewenangan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan Pejabat Pengadaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Asas legalitas menjadi landasan utama dalam penggunaan kewenangan Pejabat Pengadaan. Hukum administrasi negara menempatkan kewenangan sebagai dasar legitimasi setiap tindakan pemerintahan. Tanpa kewenangan yang sah, tindakan pejabat berpotensi kehilangan legitimasi hukum dan dapat dinyatakan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsekuensinya, setiap keputusan dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari sisi dasar kewenangan, prosedur, maupun tujuan penggunaannya.¹³

Pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penerapan AUPB menuntut Pejabat Pengadaan untuk bertindak profesional, objektif, cermat, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemilihan produk dalam e-Katalog tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau tekanan pihak tertentu, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan riil instansi, kesesuaian spesifikasi teknis, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepentingan pelayanan publik. Hubungan kewenangan antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan penyedia barang/jasa membentuk sistem pertanggungjawaban yang saling berkaitan. Masing-masing pihak memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda, sehingga pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan secara otomatis kepada satu pihak apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan. Penentuan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan bentuk tindakan, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan kausal antara keputusan yang diambil dengan akibat hukum yang ditimbulkan.¹⁴

Pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah pada produk tertentu, pemilihan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil, pengabaian prinsip efisiensi, serta intervensi pihak lain dalam proses pengambilan keputusan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan belum sepenuhnya menghilangkan potensi penyimpangan apabila integritas aparatur dan mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal.¹⁵ Keberhasilan penerapan e-Katalog tidak

¹³ A. Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/589>.

¹⁴ Munawar, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*.

¹⁵ I. Setiawan, "Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktik," Bandung: CV Rtujuh Media Printing., 2024.

hanya bergantung pada kecanggihan sistem teknologi, tetapi juga pada kualitas tata kelola, profesionalisme Pejabat Pengadaan, dan efektivitas pengawasan. Sistem elektronik hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, sedangkan tanggung jawab hukum tetap melekat pada pejabat yang menggunakan kewenangan untuk mengambil keputusan. Konsekuensinya, keberadaan e-Katalog tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan maupun menghapus pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan dalam proses pengadaan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Pejabat Pengadaan dalam sistem e-Katalog merupakan manifestasi kewenangan administratif yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas, AUPB, dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dianalisis berdasarkan ruang lingkup kewenangan, bentuk pelanggaran, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Analisis tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan apakah suatu tindakan hanya merupakan kesalahan administratif atau telah berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Dalam konteks penggunaan kewenangan berbasis sistem elektronik, penting dipahami bahwa transformasi digital tidak serta-merta menghapus dimensi manusiawi dalam pengambilan keputusan pengadaan. Sistem e-Katalog pada dasarnya hanya menyediakan basis data dan mekanisme transaksi, sedangkan penilaian substantif atas kelayakan, kepatutan harga, dan kesesuaian teknis tetap menjadi ranah diskresi Pejabat Pengadaan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Diskresi semacam ini tidak dapat dipandang sebagai celah hukum, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sifat kewenangan administratif yang senantiasa memerlukan ruang penilaian subjektif dalam batas-batas objektif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, keberadaan diskresi administratif harus dipahami sebagai instrumen yang melekat secara inheren pada jabatan, bukan sebagai kewenangan bebas tanpa batas. Ruang diskresi tersebut memiliki konsekuensi ganda: di satu sisi memberikan fleksibilitas bagi pejabat untuk merespons kebutuhan riil instansi secara adaptif, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai.¹⁷ Dengan demikian, penilaian terhadap kedudukan dan kewenangan Pejabat Pengadaan tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap batas-batas diskresi yang dimilikinya, sebab pada titik inilah letak persoalan hukum yang sesungguhnya muncul ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengadaan melalui e-Katalog.

Batas Kesalahan Administratif dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Katalog

Penggunaan kewenangan oleh Pejabat Pengadaan selalu berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Batas tersebut menjadi instrumen untuk memastikan setiap keputusan administratif tetap sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, serta kepentingan publik. Pelanggaran terhadap batas kewenangan tidak selalu berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana karena karakter setiap penyimpangan harus dianalisis berdasarkan bentuk pelanggaran, tujuan tindakan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kesalahan administratif merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi akibat tidak dipenuhinya ketentuan prosedural dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁶ Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*.

¹⁷ J. Mustamu, "Diskresi Dalam Pemerintahan: Hak, Batas Dan Konsekuensi Hukumnya," *Bandung: Penerbit Widina*, 2025.

Penyimpangan tersebut dapat berupa kekeliruan penyusunan dokumen pengadaan, kesalahan administratif dalam proses pemilihan penyedia, ketidaksesuaian tata cara pelaksanaan pengadaan, maupun kelalaian administratif lainnya yang tidak disertai maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu.¹⁸

Karakter utama kesalahan administratif terletak pada pelanggaran terhadap prosedur, sedangkan tujuan penggunaan kewenangan tetap diarahkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Hukum administrasi negara membedakan secara tegas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang. Perbedaan tersebut menjadi penting karena tidak setiap pelanggaran prosedur dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Penilaian terhadap tindakan Pejabat Pengadaan harus mempertimbangkan apakah pejabat masih bertindak dalam ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya atau justru menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep penyalahgunaan wewenang memiliki karakter yang berbeda dengan kesalahan administratif. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan.¹⁹

Penyimpangan tersebut dapat dilakukan melalui tindakan yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, memberikan perlakuan khusus kepada penyedia tertentu, atau mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Karakter tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur, tetapi juga menyangkut penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan (Mustamu, 2025). Pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog tetap memberikan ruang bagi Pejabat Pengadaan untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menjalankan kewenangannya. Penentuan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan produk yang tersedia pada katalog elektronik, serta verifikasi kesesuaian barang atau jasa merupakan bentuk diskresi administratif yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh sistem elektronik. Ruang diskresi tersebut harus digunakan secara objektif, proporsional, dan bebas dari kepentingan pribadi agar tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah tetap dapat diwujudkan.²⁰

Penyimpangan dalam penggunaan diskresi tidak selalu menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan teknis, kekeliruan administratif, maupun kesalahan dalam mempertimbangkan kebutuhan instansi masih berada dalam ruang lingkup hukum administrasi sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Penilaian terhadap tindakan Pejabat Pengadaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan latar belakang pengambilan keputusan, proses yang ditempuh, serta tujuan penggunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan parameter yang jelas mengenai penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan.²¹ Kewenangan harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya, tidak melampaui batas kewenangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Parameter tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang pada dasarnya merupakan persoalan hukum administrasi yang terlebih dahulu harus diuji melalui mekanisme administrasi sebelum diarahkan pada pertanggungjawaban pidana.²²

¹⁸ E. H. J. Mokot, "Hukum Administrasi Negara," *Purbalingga: Penerbit Tahta Media*, 2023, <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/518>.

¹⁹ T Santoso, "Asas-Asas Hukum Pidana Yang Dilengkapi Uraian KUHP Nasional," *Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2023.

²⁰ D Mauliana, "Diskresi Inovasi Pemerintah Daerah," *Tohar Media*, 2023.

²¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," no. 1 (2014).

²² Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki peran penting dalam membedakan kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berfungsi melakukan pengujian terhadap kepatuhan prosedur, efektivitas penggunaan anggaran, serta kesesuaian tindakan pejabat dengan ketentuan hukum administrasi. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah penyimpangan cukup diselesaikan melalui pembinaan dan sanksi administratif atau memerlukan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.²³ Analisis terhadap batas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang perlu memperhatikan beberapa indikator, yaitu tujuan penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, keberadaan konflik kepentingan, adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, serta hubungan antara tindakan pejabat dengan kerugian keuangan negara. Seluruh indikator tersebut harus dinilai secara terpadu sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada akibat yang timbul, tetapi juga memperhatikan proses pengambilan keputusan dan tujuan penggunaan kewenangan.²⁴

Penerapan parameter yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengadaan dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk mendorong keberanian pejabat dalam mengambil keputusan yang sah tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kriminalisasi akibat kesalahan administratif. Pendekatan tersebut juga memperkuat fungsi hukum administrasi sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang benar-benar memenuhi karakter perbuatan melawan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang merupakan dua konsep hukum yang memiliki karakter, tujuan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Kesalahan administratif berorientasi pada pelanggaran norma prosedural sehingga penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme administrasi. Penyalahgunaan wewenang berorientasi pada penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan dan berpotensi berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog.²⁵

Aspek lain yang perlu diperdalam dalam membedakan kesalahan administratif dengan penyalahgunaan wewenang adalah keberadaan asas iktikad baik (*good faith*) sebagai parameter penilaian awal atas suatu tindakan pejabat. Rekonstruksi terhadap unsur kerugian keuangan negara pascaputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian negara tidak lagi dapat dimaknai secara potensial semata, melainkan harus dibuktikan secara nyata dan berkaitan langsung dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang disengaja.²⁶ Pergeseran paradigma tersebut berimplikasi pada perlunya penilaian yang lebih cermat terhadap niat pelaku sebelum suatu tindakan administratif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perbedaan antara *exceeding authority*, *abuse of authority*, dan kelalaian administratif murni menjadi krusial karena masing-masing kategori tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda, sementara disparitas dalam pembuktian unsur melawan hukum masih menjadi tantangan tersendiri dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.²⁷

²³ Setiawan, "Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktik."

²⁴ Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, and Nanda Putri Ariska, "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," 2022.

²⁵ Setiawan, "Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktik."

²⁶ Yandriza, "Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026."

²⁷ Fikhruhu, Sulastri, and Ridho, "Diskresi Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi Dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara."

Dalam konteks pengadaan melalui e-Katalog, kekeliruan yang timbul akibat keterbatasan sistem, perbedaan interpretasi spesifikasi teknis, atau kendala teknis pada platform elektronik semestinya tidak langsung dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang selama tidak ditemukan indikasi kesengajaan untuk menyimpang dari tujuan kewenangan. Pendekatan yang cermat dan berjenjang semacam ini penting agar mekanisme hukum administrasi tetap berfungsi sebagai instrumen koreksi pertama, sebelum ranah hukum pidana diberlakukan terhadap penyimpangan yang benar-benar memenuhi unsur kesengajaan dan merugikan keuangan negara secara nyata.

Tabel 1. Parameter Pembedaan Kesalahan Administratif dan Penyalahgunaan Wewenang

Indikator	Kesalahan Administratif	Penyalahgunaan Wewenang
Tujuan tindakan	Menjalankan tugas, tetapi terjadi kekeliruan prosedural	Menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan
Dasar pelanggaran	Pelanggaran prosedur administrasi	Penyimpangan penggunaan kewenangan
Kepatuhan terhadap prosedur	Tidak sepenuhnya sesuai	Sengaja mengabaikan atau memanipulasi prosedur
Konflik kepentingan	Tidak ada	Ada atau patut diduga ada
Keuntungan pribadi/pihak lain	Tidak ada	Ada indikasi memberikan keuntungan
Bentuk penyelesaian	Pembinaan atau sanksi administratif	Dapat berlanjut pada pemeriksaan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana

Batas Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengadaan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pengadaan harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban hukum yang berjenjang. Tidak setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat langsung diposisikan sebagai tindak pidana korupsi; penilaian terhadap suatu perbuatan harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sifat pelanggaran, tujuan penggunaan kewenangan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.²⁸ Hukum administrasi dan hukum pidana memiliki fungsi yang berbeda dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur administrasi tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan tindak pidana korupsi tanpa melalui pengujian terhadap unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menempatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur utama tindak pidana korupsi.²⁹ Rumusan tersebut mensyaratkan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Seluruh unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar

²⁸ W. B. M Setiawan, *Hukum Pidana Korupsi, Serang: Sada Kurnia Pustaka*, 2024, [https://berkas.uhn.ac.id/herlina_manullang/Pengurusan Guru Besar/Ebook_Hukum Pidana Korupsi.pdf](https://berkas.uhn.ac.id/herlina_manullang/Pengurusan%20Guru%20Besar/Ebook_Hukum%20Pidana%20Korupsi.pdf).

²⁹ Undang-Undang, "Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Pejabat Pengadaan.³⁰ Pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan tidak cukup dilakukan dengan menunjukkan adanya pelanggaran prosedur pengadaan. Penilaian juga harus diarahkan pada tujuan penggunaan kewenangan, proses pengambilan keputusan, hubungan antara tindakan dengan jabatan, serta manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut. Pendekatan tersebut penting untuk membedakan tindakan yang masih berada dalam ranah administrasi dengan tindakan yang telah memenuhi karakter perbuatan pidana.³¹

Keberadaan unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana tidak hanya menilai akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan sikap batin pelaku ketika melakukan tindakan tersebut. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak untuk menyalahgunakan kewenangan demi memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, kekeliruan administratif yang lahir karena kurang cermat, keterbatasan informasi, atau kesalahan penilaian yang dilakukan dengan iktikad baik tidak serta-merta memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana korupsi.³² Pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog tetap memberikan ruang bagi Pejabat Pengadaan untuk menggunakan penilaian profesional. Penentuan spesifikasi teknis, kesesuaian kebutuhan, pemilihan produk, serta verifikasi terhadap barang atau jasa memerlukan pertimbangan yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh sistem elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem e-Katalog tetap bergantung pada integritas dan profesionalisme pejabat yang menjalankan kewenangan. Risiko munculnya kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan tetap ada meskipun seluruh proses telah memanfaatkan teknologi informasi.

Pendekatan yang mengutamakan pembuktian unsur pidana secara menyeluruh akan memberikan perlindungan hukum bagi Pejabat Pengadaan yang bertindak dengan iktikad baik. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga keberanian pejabat dalam mengambil keputusan yang sah tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kriminalisasi atas setiap kesalahan administratif. Penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara tanpa menguji proses pengambilan keputusan berpotensi melemahkan efektivitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan asas ultimum remedium memberikan arah bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme administrasi dan pengawasan internal tidak lagi mampu menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis untuk menilai apakah penyimpangan yang ditemukan masih berupa kesalahan administratif atau telah berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana.³³

Pendekatan tersebut memperkuat fungsi pengawasan administrasi sekaligus menjaga proporsionalitas dalam penegakan hukum. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pengadaan perlu didasarkan pada parameter yang objektif agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Parameter tersebut meliputi tujuan penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, keberadaan unsur kesengajaan (*mens rea*), adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian keuangan negara, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi. Pengujian secara komprehensif terhadap parameter tersebut akan menghasilkan penilaian yang lebih adil dan

³⁰ Setiyawan, *Hukum Pidana Korupsi*.

³¹ Santoso, "Asas-Asas Hukum Pidana Yang Dilengkapi Uraian KUHP Nasional."

³² R Manthovani and R. P Sudirdja, *Panduan Memahami Asas-Asas Hukum Pidana KUHP Nasional*, Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024.

³³ Munawar, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*.

memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana tidak terletak pada adanya kesalahan prosedur semata, melainkan pada pembuktian penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran administratif yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan dengan iktikad baik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administrasi.³⁴ Pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila tindakan Pejabat Pengadaan memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya penyalahgunaan kewenangan, unsur kesalahan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta kerugian keuangan negara yang memiliki hubungan sebab akibat dengan tindakan tersebut.

Tabel 2. Parameter Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Melalui e-Katalog

Parameter	Kesalahan Administratif	Penyalahgunaan Wewenang	Pertanggungjawaban Pidana
Dasar hukum	UU Administrasi Pemerintahan	UU Administrasi Pemerintahan	UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi
Tujuan tindakan	Melaksanakan tugas jabatan	Menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan	Penyimpangan memenuhi unsur tindak pidana
Kepatuhan terhadap prosedur	Terjadi kekeliruan administratif	Sengaja mengabaikan atau memanipulasi prosedur	Harus dibuktikan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana
Unsur <i>mens rea</i>	Tidak dominan	Mulai terlihat adanya niat menyimpang	Memiliki hubungan kausal dengan penyalahgunaan kewenangan sesuai unsur delik
Kerugian negara	Tidak selalu terjadi	Dapat terjadi	Terjadi
Bentuk penyelesaian	Perbaikan administrasi atau sanksi administrative	Sanksi administratif dan/atau perdata	Proses peradilan pidana

Penguatan terhadap prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan dugaan penyimpangan pengadaan barang/jasa juga perlu didukung oleh optimalisasi peran pengawasan internal pemerintah. Studi mengenai fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan bahwa lembaga tersebut memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyimpangan sebelum sampai pada tahap penindakan pidana, sehingga independensinya dari intervensi kepentingan tertentu menjadi syarat mutlak bagi efektivitas fungsi

³⁴ Setiyawan, *Hukum Pidana Korupsi*.

pengawasan.³⁵ Realitas empiris memperlihatkan bahwa lemahnya independensi APIP akibat tekanan politik dapat mengakibatkan kegagalan deteksi dini terhadap penyimpangan wewenang, sebagaimana tampak dalam kasus pengadaan kendaraan dinas yang berujung pada intervensi lembaga eksternal setelah pengawasan internal tidak berjalan optimal.³⁶

Kondisi tersebut menegaskan bahwa parameter normatif pembeda antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi tidak akan efektif tanpa disertai penguatan kelembagaan pengawasan yang independen dan profesional. Selain itu, praktik peradilan atas kasus penyalahgunaan nama perusahaan dalam tender pemerintah memperlihatkan bahwa unsur kesengajaan pelaku kerap kali tidak diuji secara mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antara kasus yang memiliki karakteristik serupa.³⁷ Oleh karena itu, penerapan parameter pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengadaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan, agar prinsip *ultimum remedium* tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik penegakan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog.

Analisis Penulis

Parameter yang dirumuskan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembedaan antara kesalahan administratif, penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya didasarkan pada akibat berupa kerugian keuangan negara. Penilaian harus dilakukan melalui pengujian yang menyeluruh terhadap tujuan penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, unsur kesalahan (*mens rea*), serta hubungan kausal antara tindakan pejabat dan kerugian yang timbul. Pendekatan tersebut memberikan batas yang lebih jelas bagi aparat pengawas maupun aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum. Model analisis ini juga menjadi kontribusi penelitian karena menawarkan parameter normatif yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap Pejabat Pengadaan yang bertindak dengan iktikad baik, tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kedudukan Pejabat Pengadaan dalam sistem e-Katalog bersumber dari kewenangan jabatan yang diberikan negara, sehingga setiap tindakan yang diambil harus senantiasa berpijak pada asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Konsekuensinya, keberadaan pelanggaran terhadap tata cara administratif tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai perbuatan pidana, melainkan wajib ditelaah lebih dahulu melalui parameter cakupan kewenangan, orientasi tujuan tindakan, serta karakteristik penyimpangan yang muncul. Garis pemisah antara kekeliruan administratif, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi terletak pada terbuktinya penyimpangan tujuan kewenangan yang berpadu dengan unsur kesalahan batin pelaku (*mens rea*) sekaligus hubungan sebab-akibat terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana disyaratkan norma tindak pidana korupsi.

Kekeliruan yang berakar dari kesalahan prosedural, perbedaan penafsiran teknis, atau tindakan yang dilandasi iktikad baik semestinya diselesaikan lewat jalur pembinaan administratif, bukan proses pidana. Sebaliknya, tanggung jawab pidana hanya layak dijatuhkan apabila terbukti

³⁵ Prihadiyana and Pasundan, "Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Andika Prihadiyana Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP Bertugas Memberikan Assurance Dan Consulting Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab Langsung Kepada Pimpinan."

³⁶ Aka Arer and Kafi, "Krisis Integritas Di Kalimantan Timur: Analisis Penyalahgunaan Wewenang Rudy Mas'ud Selaku Gubernur Kalimantan Timur Dalam Bingkai Pengawasan Pemerintahan."

³⁷ Aulia Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1246–59.

terdapat penyelewengan maksud penggunaan kewenangan demi keuntungan pribadi, pihak lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian negara serta memenuhi keseluruhan unsur delik. Model parameter normatif yang dihasilkan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan objektif bagi pengawas internal, penegak hukum, dan Pejabat Pengadaan dalam menakar bentuk pertanggungjawaban secara proporsional, tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun melemahkan penindakan atas penyimpangan yang benar-benar bersifat koruptif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum membangun forum koordinasi berkala guna menyatukan persepsi mengenai batas kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dalam praktik pengadaan berbasis elektronik. Keselarasan cara pandang antarlembaga ini penting supaya setiap indikasi penyimpangan dinilai secara objektif berlandaskan sifat pelanggaran, bukan semata melihat akibat kerugian yang timbul, sehingga risiko kriminalisasi terhadap pejabat yang bekerja secara profesional dan beriktikad baik dapat ditekan. Selain itu, penyusunan pedoman teknis atau instrumen penilaian baku terkait indikator penyalahgunaan wewenang pada transaksi e-Katalog patut menjadi prioritas, mengingat pedoman semacam ini akan memudahkan APIP maupun penyidik dalam menentukan jalur penyelesaian yang tepat, baik melalui koreksi administratif maupun penindakan pidana apabila unsur delik telah terpenuhi secara utuh.

Penguatan independensi kelembagaan pengawas internal dari intervensi kepentingan politik maupun birokrasi juga perlu menjadi perhatian serius, mengingat efektivitas deteksi dini sangat bergantung pada kemandirian fungsi pengawasan tersebut. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerapan parameter normatif ini secara empiris pada putusan-putusan pengadilan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, guna mengukur konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan serta memperkaya pengembangan teori pertanggungjawaban pidana pejabat publik di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aka Arer, R., and A. Kafi. "Krisis Integritas Di Kalimantan Timur: Analisis Penyalahgunaan Wewenang Rudy Mas'ud Selaku Gubernur Kalimantan Timur Dalam Bingkai Pengawasan Pemerintahan," 2026.
- Fikhruhu, Muhammad Dzaky, Dewi Sulastri, and Muhammad Ilham Ridho. "Diskresi Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi Dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," no. 30 (2026): 2563–83.
- Manthovani, R, and R. P Sudirdja. *Panduan Memahami Asas-Asas Hukum Pidana KUHP Nasional*.

Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024.

Mauliana, D. "Diskresi Inovasi Pemerintah Daerah." *Tohar Media*., 2023.

Mokat, E. H. J. "Hukum Administrasi Negara." *Purbalingga: Penerbit Tahta Media*, 2023.
<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/518> .

Munawar, H. H. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Pontianak, 2025.

Mustamu, J. "Diskresi Dalam Pemerintahan: Hak, Batas Dan Konsekuensi Hukumnya." *Bandung: Penerbit Widina*., 2025.

Nasution, E. R. "Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum." *Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara*., 2024.

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," 2018.

Prihadiyana, Andika, and Universitas Pasundan. "Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Andika Prihadiyana Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP Bertugas Memberikan Assurance Dan Consulting Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab Langsung Kepada Pimpinan" 6, no. 3 (2026): 1154–61.

Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia. "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel" 9, no. September (2024): 179–202.

Rahman, Aulia. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain" 06, no. 04 (2025): 1246–59.

Rizkia, N. D. "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris) (E. Jaelani, Ed.)." *Bandung: Widina Media Utama*, 2023.

Santoso, T. "Asas-Asas Hukum Pidana Yang Dilengkapi Uraian KUHP Nasional." *Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2023.

Setiawan, I. "Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktik." *Bandung: CV Rtujuh Media Printing*., 2024.

Setiyawan, W. B. M. *Hukum Pidana Korupsi*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
[https://berkas.uhn.ac.id/herlina_manullang/Pengurusan Guru Besar/Ebook_Hukum Pidana Korupsi.pdf](https://berkas.uhn.ac.id/herlina_manullang/Pengurusan%20Guru%20Besar/Ebook_Hukum_Pidana_Korupsi.pdf) .

Sihaloho, Saut Wolker, Dani Ariza, and Agus Munandar. "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 219–30.

Subekti, Rahayu, Roslila Anggraeni, and Nanda Putri Ariska. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," 2022.

Wibowo, A. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/589> .

Yandriza. "Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026," 2026.

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1246–59.

Undang-Undang. "Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999, 1–20.

"Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," no. 1 (2014).